

PERAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Irawan Arief Firmansyah*, Sri Endah Wahyuningsih**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: ukkyirawan@yahoo.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail endah.w@unissula.ac.id

ABSTRACT

Research on "Notary's Role for Witnesses in Criminal Justice Process" to re-examine the authority of the Constitutional Court against notary notarization, the role of notary as the cost of criminal cases. MPD Regulation concerning notarial notes having domicile must be through MPD in accordance with Art. 66 (1) of Notary Act No. 30 Year. 2004 because it is not in line with the rules of Ps. 27 (1) and Psl. 28 D (1) of the 1945 Constitution on the equality of citizens' attitudes before the law in order to facilitate criminal justice for the realization of community justice. The role of a notary as a means in a criminal case is to provide information in accordance with the aspect of formal / material aspects of the deed which is the responsibility. Protection of a notary as a criminal offense after the release of the Constitutional Court verdict. 49 / PUU-X / 2012 is notary calling through Notary Board of Honor according to the provisions of Art. 66 Psl. UU no. 2 Yrs. 2014. In addition, the notary still gets an order from the rights and responsibilities of the notary public.

Keywords: Notary, Witness, Criminal Case

PENDAHULUAN

Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta otentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaris harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah jabatannya dalam Psl. 4 dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Psl. 16 (1) huruf f UU Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain. Dijelaskan pada pasal tersebut mengenai kewajiban merahasiakan hal ikhwal terkait akta serta seluruh lainnya dimaksudkan sebagai pelindung terhadap kepentingan pihak yang termasuk dalam ruang lingkup akta.

Ketentuan Psl. 16 (1) huruf f UU Notaris yang mewajibkan notaris menyimpan rahasia seluruh akta

yang menjadi tanggung jawabnya menjadi masalah manakala notaris berkedudukan sebagai saksi dalam perkara pidana. Di satu sisi keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana. Disisi lain notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya. Jika notaris menolak menjadi saksi dan atau menolak memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris terbentur ketentuan Psl. 522 KUHP.

Untuk melindungi notaris dalam melaksanakan jabatannya sebenarnya dapat digunakan hak ingkar yang ada di dalam Psl. 170 (1) KUHP yang pada pokoknya mengatur tentang dibebaskannya dari kewajiban karena pekerjaannya, harkat serta martabatnya atau jabatan yang diembannya terhadap kerahasiaan dalam memberikan keterangan sebagai saksi mengenai hal yang diketahuinya dan atau yang diberikan kepercayaan terhadap mereka.¹

¹ Darwan Prinst,1998, *Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana*, <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, di akses 18 April 2017

Kompleksnya tugas serta kewajiban seorang notaris terhadap kehidupan serba modern, dan terkait tugas notaris yang memiliki karakteristik khas, notaris yang bertugas beritikad baik sudah sewajarnya dilindungi secara yuridis. Hal ini sebagaimana telah terdapat lembaga pengawas keberadaan tugas kewajiban notaris yang dijabarkan UU Notaris No. 2 Thn. 2014. Perlindungan yuridis tersebut diharapkan memiliki standar baku. Pemerintah memiliki kepedulian dan kepercayaan terhadap dunia akademisi diharapkan melakukan kontrol notaris terhadap jabatan yang diemban serta tindak tanduknya. Dibutuhkan sarana dan prasarana melakukan hal tersebut seperti sarana pendidikan, penataran dan/atau menyegarkan lagi Majelis Pengawas dari akademisi dan pemerintah dapat berjalan beriringan ilmu yang dimiliki terhadap pekerjaan jabatan notaris. Hal Ikhwil tugas yang sifatnya administrasi dapat dikaji dan dipelajari dengan cepat. Majelis Pengawas asalnya sebagai elemen organisasi notaris yang mengerti dan memahami praktik kenotariatan. Hal ini disebabkan mereka berasal dari para notaris yang berkepedulian dengan kepribadian baik, masyarakat serta teman dengan profesi yang sama mengakui berintegritas serta berdedikasi tinggi. UU Notaris penuh dengan inovasi yang berhadapan dengan peraturan yang dahulu ada, sebagai bentuk reformasi. Hal ini diperlukan perhatian wajar dan berkelanjutan, seperti adanya Peraturan Pemerintah, Permen, SK Bersama, dan atau pelaksanaan teknis lapangan dalam bentuk Surat Edaran dan sebagainya.

Keberadaan lembaga pengawas seperti yang terkandung dalam UU Jabatan Notaris, serta ideal pelaksanaannya Jabatan Notaris merupakan jabatan yang harus dilaksanakan secara amanah, menjunjung tinggi jujur, cermat dan seksama, mandiri tidak terikat dan bergantung pihak lain, netral tidak melakukan keberpihakan, serta jabatannya dapat dilaksanakan secara profesional. Berkaitan dengan hal demikian, akhirnya notaris merupakan jabatan pelayanan dan memberikan bantuan masyarakat sepenuh hati dengan berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut penulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana. Adapun judul

pembahasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu "Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana". Permasalahan dalam tulisan ini yakni mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan MPD terhadap pemanggilan notaris sebagai saksi, bagaimana peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana dan bagaimana perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yakni metode yuridis sosiologis, artinya pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang didapat beraskan studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data akurat²

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis yakni menganalisa dengan jalan menggambarkan atau melukiskan masalah-masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hendak melakukan pencandraan (deskripsi) terhadap situasi-situasi atau fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian.³

Berdasarkan jenis serta asal data maka pengumpulan data penelitian ini yakni⁴ Data primer, dilakukan dengan cara wawancara. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara kepada responden yaitu Notaris di Pekalongan Jawa Tengah. Data sekunder, dilakukan dengan cara studi / kajian pustaka (bahan pustaka), serta studi dokumentasi.

Tujuan analisis penelitian merupakan penyempitan dan pembatasan hasil penelitian yang luas hingga terwujud data yang tersusun baik, serta terangkai hingga mempunyai bobot yang lebih berarti. Penganalisisan data merupakan upaya dalam rangka menemukan jawaban terhadap permasalahan dalam bentuk pertanyaan tentang doktrin-doktrin dan rumusan-rumusan atau sesuatu hal yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Metode

² Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11

³ Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.. 21

⁴P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 87.

ini penulis menggunakan metode kualitatif, yakni data hasil penelitian dilakukan penyusunan sistimatis yang dilanjutkan dengan proses analisis dan hasil akhirnya dibuat dalam bentuk laporan deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat umum dengan kewenangan membuat akta otentik dengan pembatasan bahwa pembuatan akta otentik tersebut tidak merupakan bagian dari kewenangan pejabat umum yang lain selain notaris, seperti juru sita, panitera, hakim, Pejabat Pembuat AKta Tanah (PPAT) dan lain sebagainya. Akta otentik tertentu pembuatannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dalam mewujudkan terciptanya kepastian, adanya ketertiban, serta perlindungan terhadap hukum. Akta lain selain akta yang otentik yang pembuatannya oleh atau dihadapan Notaris, tidak saja karena keharusan dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi itu juga disebabkan dikehendaki pihak-pihak berkepentingan guna memastikan hak serta kewajibannya agar terwujud kepastian, adanya ketertiban, serta adanya perlindungan secara hukum terhadap seluruh pihak yang mempunyai kepentingan di dalam aktanya, dan secara keseluruhan bagi masyarakat umum.

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam UU Notaris No. 2 Thn. 2014. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta otentik memiliki andil cukup besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.⁵

Kenyataannya akta otentik sebagai alat bukti yang kuat banyak digunakan sebagai alat bukti dalam permasalahan hukum. Penggunaan akta otentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentifitas akta yang bersangkutan sehingga diperlukan pemeriksaan akta otentik sebagai alat bukti. Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak yang membuat akta otentik. Pembuktian otentifikasi akta otentik maupun notaris sebagai subjek yang

membuat akta otentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta otentik mengandung sifat kerahasiaan atau *minuta* yang dibuat notaris. Untuk itu pemeriksaan terhadap akta otentik dan notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemeriksaan terhadap notaris didasarkan pada ketentuan Psl. 66 (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 pemeriksaan terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan MPD.

Ketentuan Psl. 66 (1) UU No. 30 Thn. 2004 mengenai Jabatan Notaris menyebutkan yang pada intinya bahwa dalam kepentingan untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui persetujuan MPD mempunyai kewenangan melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan / atau seluruh surat yang merupakan satu kesatuan Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris guna hadir untuk pemeriksaan terkait akta yang pembuatannya oleh notaris atau Protokol Notaris yang disimpan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Psl. 66 (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 tersebut dapat dikatakan notaris mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan tersebut karena penegak hukum khususnya penyidik polisi tidak dapat dengan mudah demi proses peradilan pidana mengambil akta otentik dan atau dokumen yang disimpan notaris serta memanggil notaris agar datang memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dokumen yang menjadi tanggungjawabnya dalam pembuatannya, tanpa persetujuan MPD. Artinya perlindungan terhadap notaris tersebut terletak pada ijin yang harus diperoleh dari MPD apabila hendak melakukan panggilan dan/atau pemeriksaan notaris.

Ketentuan Psl. 66 (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 dianggap menghambat proses peradilan bahkan terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut yaitu Kant Kamal yang mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut. Penegakan hukum prinsipnya merupakan proses dalam guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, gagasan atau ide-ide hukum agar menjadi sebuah kenyataan.⁶

⁵ Penjelasan Umum Psl. No. 2 Thn. 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap*

Uji materi ini diajukan terhadap ketentuan yang mengatur persetujuan MPD terkait atau berkaitan dengan pemeriksaan pada proses hukum tersebut dinilai merugikan pihak pemohon disebabkan karena perkara yang dilaporkan terdapat notaris yang pernah dilakukan SP3, walaupun Kepolisian Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi perihal pembuatan akta yang otentik oleh notaris. Terdapat alasan, tak mendapatkan persetujuan MPD. Hal tersebut dianggap merupakan penghalangan proses dalam penyidikan, oleh karenanya pemohon dianggap tidak memperoleh keadilan. Psl. 66 Ayat (1) UU Notaris No. 30 Thn. 2004 menyatakan yang pada pokoknya, "bagi kepentingan penyidik, jaksa penuntut umum, dan atau hakim dengan melalui persetujuan MPD mempunyai kewenangan : (a) mendapatkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat yang merupakan satu kesatuan Minuta Akta/Protokol Notaris yang disimpan notaris, dan (b) melakukan pemanggilan notaris agar hadir dalam menjalani pemeriksaan terkait dengan akta yang menjadi tanggungjawabnya / Protokol Notaris yang disimpan notaris." Pemohon berpendapat bahwa, proses pemeriksaan terkait hukum yang ikut terlibat notaris di dalamnya tidaklah memerlukan adanya persetujuan MPD. Oleh sebab itu, pemohon memintakan MK agar menyatakan sebuah frasa "dengan persetujuan MPD" pada Psl. 66 (1) UU Notaris agar dibatalkan disebabkan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Psl. 27 (1) dan Psl. 28D (1) UUD 1945.⁷

Pemohon mempunyai alasan dengan diterapkan UU *a quo* tidak sejalan dengan UUD Thn. 1945, disebabkan karena:⁸

Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangkapembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/index/search/search?simpleQuery= pembaharuan+hukum&searchField=query>
 diakses 27-07-2017

⁷ Agus Sahbani, 2013, *Pemeriksaan Notaris Tidak Perlu Persetujuan MPD : Persetujuan MPD Bertentangan dengan Prinsip Independensi Peradilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a4b3374d208/pemeriksaan-notaris-tak-perlu-persetujuan-mpd>, diakses 20 Juni 2017

⁸ Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Registrasi No. : 49/PUU-X/2012 Tentang Persetujuan MPD Terkait Proses Peradilan, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/resume/resume_Perbaik

1. Pemohon telah membuat laporan / pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait adanya atau patut diduganya tindak pidana berupa pembuatan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik notaris seperti dalam Psl. 266 KUHP, hal ini terkait dengan tanda bukti laporan polisi No. Polisi: tbl/240/VII/ 2011/ bareskrim, tgl 4 Juli 2011;
2. Atas dasar laporan polisi tersebut, Kepolisian RI / Penyidik Kepolisian RI bertugas guna melakukan proses penyelidikan serta penyidikan untuk semua jenis tindak pidana yang terjadi, dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan laporan kepada polisi yang dilakukan dan dibuat pemohon, maka Kepolisian RI / penyidik mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan terhadap seseorang dalam rangka pemeriksaan kedudukannya sebagai tersangka/saksi, hal mana sesuai aturan psl. 16 (1) huruf f UU Kepolisian dan Psl. 7 (1) huruf g. KUHP;
3. Ternyata dalam proses pemeriksaan / penyidikan untuk dapat menentukan tersangka / pelaku sehubungan dengan laporan polisi tersebut, penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya membutuhkan untuk mendengar keterangan notaris sebagai saksi selaku yang melakukan pembuatan akta otentik yang terdapat dugaan di dalamnya terdapat keterangan yang palsu/dipalsukan;
4. Maka penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya terlebih dahulu meminta ijin kepada MPD dari notaris cianjur, hal mana sesuai aturan atau hal yang diatur dalam psl. 66 (1) UU Jabatan Notaris, permintaan ijin yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya tidaklah diberikan / dikabulkan oleh MPD notaris di Cianjur;
5. Dengan tidak diberikan / dikabulkan permintaan ijin yang diajukan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya oleh MPD notaris cianjur, telah menimbulkan kendala bagi penyidik Polda Metro Jaya saat dilakukannya proses penyidikan atas laporan kepolisian pembuatannya oleh pemohon, laporan tersebut terkait dugaan adanya tindak pidana berupa pembuatan keterangan palsu

[an%20Permohonan%20No%2049.pdf](#), diakses 20 Juni 2017

pada sebuah akta otentik;

6. Pada sebuah Frasa dan/atau sebuah kalimat "dengan persetujuan MPD" terkait ketentuan Psl. 66 (1) UU Jabatan Notaris tidak perlu diberlakukan karena untuk notaris dilakukan pemeriksaan baik sebagai ahli atau saksi ataupun tersangka karena terlibat dalam sebuah tindak pidana tidak "dengan persetujuan MPD" tetapi cukup dengan diberitahukan kepada organisasi notaris atau majelis pengawas notaris, hal mana sejalan dengan mengandung prinsip sebuah negara yang berdasarkan atas hukum yang adanya jaminan kepastian, ketertiban, serta adanya perlindungan dalam aspek hukum dengan berintikan suatu kebenaran hakiki dan sebuah keadilan;
7. Bahwa aturan Psl. 66 (1) UU Jabatan Notaris tersebut sepanjang mengenai frasa / kalimat "dengan persetujuan mpd" adalah sangat bertentangan dengan aturan Psl. 27 (1) & Psl. 28 d (1) UUD 1945, disebabkan jika frasa/kalimat "dengan persetujuan MPD" pada Psl. 66 (1) UU Jabatan Notaris tersebut tetap berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelakupelaku tindak pidana dengan modus operandi menggunakan akta yang autentik yang pembuatannya oleh notaris berlindung dibalik Psl. 66 (1) UU Jabatan Notaris diharapkan notaris tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik menyebabkan tidak dapat diungkapnya pelaku.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkaitan dengan kewenangannya mencabut frasa "dengan persetujuan MPD" mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan oleh Kant Kamal, frasa tersebut bertentangan terhadap Psl. 27 (1) dan Psl. 28D (1) UU Dasar 1945, yang menguraikan bahwa Psl. 27 (1) intinya semua warga negara mempunyai kedudukan sama di muka hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Pembangunan di bidang substansi/materi hukum yang sampai sekarang terus dilakukan adalah upaya pembaruan hukum pidana materiel Indonesia (KUHP).⁹

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*

Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Psl. 66 (1) UU Jabatan Notaris (UUJN) berubah bunyi menjadi "Untuk kepentingan proses, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang" (tak seijin MPD) :¹⁰

1. Melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam yang disimpan Notaris; dan
2. Melakukan pemanggilan Notaris agar hadir guna dilaksanakan pemeriksaan terkait akta yang menjadi tanggungjawab dalam pembuatannya atau Protokol Notaris yang berada disimpan Notaris.

Keterangan notaris sebagai saksi perkara pidana dibutuhkan untuk menerangkan akta yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa hukum yang diterangkan penghadap. Sedangkan keterangan notaris sebagai tersangka dibutuhkan berkaitan terhadap pertanggung jawaban notaris akan akta otentik yang menjadi tanggung jawabnya Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa notaris sebagai warga negara tidak kebal hukum.

Berkaitan dengan hal tidak mengandung arti bahwa notaris bebas atau bersih terhadap hukum atau tanpa dapat dihukum atau kebal akan ancaman hukum. Notaris dapat saja mendapat hukuman pidana dalam hal dapat dibuktikan di proses sidang pengadilan bahwa dirinya secara disengaja dan atau tidak melakukan kesengajaan notaris bersama para pihak/penghadap membuat akta dengan mengandung maksud serta bertujuan menguntungkan pihak dan atau penghadap atau subyek hukum tertentu atau merugikan penghadap yang lain. Jikalau terkait hal-hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan, maka notaris yang terbukti

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/index/search/search?simpleQuery=pembaharuan+hukum&searchField=query> diakses 27-07-2017

¹⁰ Narotama, 2016, *Kewenangan MPD Melaksanakan Pengawasan Kepada Notaris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49PUU-X2012* <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/KEWENANGAN-MAJELIS-PENGAWAS-DAERAH-MELAKSANAKAN-PENGAWASAN-KEPADA-NOTARIS-SEBELUM-DAN-SESUDAH-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-49PUU-X2012.docx>, diakses 20 Juni 2017

melakukan hal tersebut wajib dihukum. Dikarenakan sebab tersebut, hanya Notaris yang sembarangan dalam melaksanakan tugas serta pengembanan jabatannya, saat membuat akta otentik guna keperluan pihak-pihak tertentu dengan mengandung maksud dan tujuan merugikan pihak tertentu dan atau untuk melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum.¹¹

Proses dalam pembuktian adanya indikasi perbuatan tindak pidana pada sebuah akta otentik, maka dibutuhkan hadirnya notaris pada pemeriksaan kasus tindak pidana sejak tingkat penyidikan, penuntutan oleh jaksa sampai dengan pembuktian melalui pemeriksaan di sidang. Diperlukannya kehadiran notaris guna pemeriksaan kasus tindak pidana terkait sebuah akta yang pembuatannya berindikasi perbuatan pidana sangatlah ditentukan dari aspek formal serta materiil terhadap akta notaris itu sendiri. Terhadap perkara yang melibatkan notaris berkedudukan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti diawal pada laporan kepolisian yang terkait dengan akta yang menjadi tanggungjawab notaris dilakukan penilaian ternyata terindikasi tindak pidana, mengakibatkan notaris diperlukan pemanggilan guna menjelaskan bagaimana proses akta tersebut terjadi, serta dasar bukti yang merupakan dasar dalam dibuatnya akta tersebut.¹²

Salah satu subyek hukum yang mendapatkan perlindungan hukum yaitu notaris. Perlindungan hukum terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Disamping perlindungan terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, perlindungan terhadap notaris juga merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi para penghadap terhadap akta-akta yang dibuat notaris. Sebagai contoh notaris disebabkan oleh jabatan yang diemban maka akan mempunyai hak ingkar (*verschoningrecht*), dan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*), serta mempunyai kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuat

olehnya. Keistimewaan yang dimiliki notaris tersebut diakomodir Psl. 1909 (3) KUH Perdata dan Psl. 322 KUHP.

Perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana setelah keluarnya keputusan MK No. 49/PUU-X/2012 yaitu proses dipanggilnya notaris melalui MKN Notaris sesuai aturan Psl. 66 UU No. 2 Thn. 2014 Perubahan Atas UU Jabatan Notaris No. 30 Thn. 2004. Selain itu notaris masih mendapat perlindungan dari hak dan kewajiban ingkar notaris sebagaimana dimaksud dalam Psl. 1909 (3) KUH Perdata dan Psl. 322 KUHP

Hak ingkar dan kewajiban ingkar yang dimiliki notaris memberikan perlindungan baik terhadap notaris sendiri maupun akta yang dibuatnya. Hal ini tentunya juga memberikan perlindungan terhadap para pihak yang berkaitan dengan akta. Adanya hak ingkar dan kewajiban ingkar melindungi terbukanya isi akta dari hal-hal yang dapat merugikannya.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan MPD kaitannya dengan pemanggilan terhadap notaris yang berkedudukan saksi harus melalui persetujuan MPD (MPD) sebagaimana diatur dalam Psl. 66 (1) UU No. 30 Thn. 2004 tentang Jabatan Notaris karena bertentangan dengan Psl. 27 (1) dan Psl. 28 D (1) UU Dasar 1945 mengenai persamaan kedudukan warga negara di muka hukum. Pembatalan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar proses peradilan pidana agar terwujud keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif yang mempunyai tujuan mempunyai mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yaitu memberikan keterangan, di mana keterangan tersebut dapat sebagai aspek formil ataupun aspek materiil kaitannya berhubungan akta yang menjadi tanggungjawabnya dalam pembuatannya berdasarkan laporan terhadap adanya suatu pihak tertentu menderita rugi atas akta otentik.

Perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana sebelum setelah keluarnya putusan MK No. 49/PUU-X/2012 yaitu pemanggilan terhadap notaris melalui MKN selaras aturan Psl. 66 UU No. 2 Thn. 2014 tentang Perubahan Atas UU

¹¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap Psl. No. 30 Thn. 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24

¹² Pricilia Yuliana Kambey, 2013, *Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 33

Jabatan Notaris No. 30 Thn. 2004. Selain itu notaris masih mendapat perlindungan dari hak dan kewajiban ingkar notaris sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1909 (3) KUH Perdata dan Ps. 322 KUHP.

Saran

Rekomendasi dari pemaparan diatas menyangkut Lingkup perlindungan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam Ps. 4, Ps. 15, Ps. 16, dan Ps. 17 berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, *emeritus* notaris maupun *werda* notaris sebaiknya dimasukkan pula ke aturan Ps. 66 (1) UU No. 2 Thn. 2014 Perubahan Atas UU Jabatan Notaris No. 30 Thn. 2004 sehingga bukan hanya notaris yang mendapatkan perlindungan akan tetapi juga Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris karena mempunyai lingkup bidang tugas yang sama.

Pemanggilan notaris berkaitan dengan proses perkara pidana hendaknya diberitahukan MPD (MPD) agar dapat diambil langkah-langkah dalam menjaga kewibawaan dan kehormatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

-----, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2007 *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refik Aditama, Bandung,

-----, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung

-----, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai*

Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Badar Maju, Bandung

-----, 2010, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris (Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktek Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Di Urus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris)*, Raih Asa Sukses, Depok

Lawrence M. Friedman, 2000, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. Keempat, Bandung, Nusa Media.

Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi ke-dua, Sinar Grafika, Ja

B. Karya Ilmiah

Pricilia Yuliana Kambey, 2013, *Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.

Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, Jurnal, UNDIP, Semarang 2009.

C. Webiste

Agus Sahbani, 2013, *Pemeriksaan Notaris Tidak Perlu Persetujuan MPD : Persetujuan MPD Bertentangan dengan Prinsip Independensi Peradilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a4b3374d208/pemeriksaan-notaris-tak-perlu-persetujuan-mpd>.

Darwan Prinst, 1998:135, *Pengertian Alat Bukti Yang*

Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana,
<http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengetahuan-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>.

Narotama, 2016, *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Melaksanakan Pengawasan Kepada Notaris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49PUU-X2012*
<http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/KEWENANGAN-MAJELIS-PENGAWAS-DAERAH-MELAKSANAKAN-PENGAWASAN-KEPADA-NOTARIS-SEBELUM-DAN-SESUDAH-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-49PUU-X2012.docx>,

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangkapembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/index/search/search?simpleQuery=pembaharuan+hukum&searchField=query>

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesiaberdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/index/search/search?simpleQuery=pembaharuan+hukum&searchField=query>